



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 86 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER FORUM PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN NGAWI DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, maka perlu menunjuk Narasumber;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarah, penjelasan, dan informasi, serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 86 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 12 Maret 2025

DAFTAR NARASUMBER FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGAWI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2026

| No | Nama                     | Jabatan dalam Dinas/ Instansi  |
|----|--------------------------|--|
| 1  | 2                        | 3  |
| 1. | Drs. SUPENO, S.Pd., M.M  | Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi  |
| 2. | AGUS SUTOPO, S.STP., M.T | Sekretaris Dinas pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi   |
| 3. | ERNA INDRAWATI, SE       | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO